



P U T U S A N
Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Penusius Didi Alias Didi Bin Harun;
2. Tempat lahir : Baninan (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Baninan RT. 07 RW. 04 Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Hero als Ago Bin Untat;
2. Tempat lahir : Baninan (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dinan RT. 08 RW. 04 Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Spt



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 352/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 352/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 19 Oktober 2021 tentang Hari sidang perkara ini secara online (teleconference);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN dan terdakwa II HERO Alias AGO Bin UNTAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN dan terdakwa II HERO Alias AGO Bin UNTAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tandan buah sawit seberat 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilogram);
Dikembalikan kepada PT. WNL melalui saksi LATIFUDIN Bin ACHMAD CHOERUDIN;
 - 1 (satu) potongan batang kayu yang masing-masing ujungnya runcing yang digunakan untuk memungut tandan buah sawit (Tojok) panjang_+ 100 cm (lebih kurang seratus centimeter);
 - 2 (dua) buah dodos (alat panen buah sawit) dengan gagang terbuat dari kayu;



- 1 (satu) potongan batang kayu yang masing-masing ujungnya runcing yang digunakan untuk memungut tandan buah sawit (Tojok) panjang_+ 90 cm (lebih kurang sembilan puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukum karena mengakui kesalahannya menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN bersama dengan terdakwa II HERO Alias AGO Bin UNTAT, Sdr. IYEN (DPO), Sdr.KONJO (DPO), Sdr.AJA (DPO) dan Sdr.SANJU (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Blok A 55 Divisi 1 Estate KAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan, “yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 pukul 06.00 WIB terdakwa I bersama Sdr KONJO (DPO), Sdr IYEN (DPO) dan terdakwa II berkunjung ke rumah mertua terdakwa I yang berada di Desa Keruing dengan maksud mau mencari kerjaan untuk memanen buah sawit karena mertua terdakwa I memiliki kebun sawit namun setelah tiba di rumah mertua terdakwa ternyata kebun sawit mertua terdakwa sudah di panen, kemudian terdakwa I bertemu dengan Sdr AJA dan sdr SANJU kemudian Sdr AJA menawarkan ada kerjaan untuk ikut dengan Sdr AJA dan sdr SANJU lalu terdakwa I dan terdakwa II menerima pekerjaan tersebut yaitu mengambil buah sawit milik perusahaan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO naik kelotok menyusuri sungai Keruing menuju kebun sawit PT. WNL kemudian setelah tiba, terdakwa I, terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO masuk ke dalam blok kebun sawit PT.



WNL lalu saat melewati kebun karet untuk menuju lokasi kebun sawit terdakwa I, terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO membuat alat berupa tojok dari kayu yang ujungnya diruncingkan, kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU, sdr. IYEN dan sdr. KONJO masuk kedalam blok sawit kemudian mulai memanen buah sawit di lahan blok kebun sawit PT WNL tersebut yang mana Sdr KONJO dan Sdr IYEN mendodos buah sawit dan setelah jatuh buah sawitnya maka terdakwa I, bersama dengan terdakwa II, Sdr AJA dan Sdr SANJU memungut hasil panen buah sawit yang selanjutnya dibawa atau dilangsir dan ditumpuk ke kebun karet milik masyarakat, lalu ketika terdakwa I bersama terdakwa II sedang melangsir buah pada waktu itu, terdakwa I bertemu dengan Security perusahaan yang sedang melakukan patroli sehingga menanyakan kepada para terdakwa tentang apa yang dilakukannya karena pihak security melihat di kebun sawit blok A55 Div 1 Estate KAGE ada pokok sawit yang seperti baru dipanen padahal belum jadwalnya panen kemudian para terdakwa mengakui bahwa benar para terdakwa dengan teman-teman memanen buah sawit tersebut lalu para terdakwa menunjukkan tempat tumpukan buah sawit yang berhasil dipanen kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak security tetapi sdr. KONJO, sdr. IYEN, sdr. AJA dan sdr. SANJU kabur entah kemana kemudian para terdakwa dibawa ke kantor beserta buah sawit yang dipanen selanjutnya dibawa ke Polsek cempaga hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN, terdakwa II HERO Als AGO Bin UNTAT bersama dengan Sdr. IYEN (DPO), Sdr.KONJO (DPO), Sdr.AJA (DPO) dan Sdr.SANJU (DPO) dalam memanen buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih seberat 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilogram) atau 2,7 Ton (dua koma tujuh ton) tersebut tidak ada ijin dari PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari), dan tujuan terdakwa PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN, terdakwa HERO Als AGO Bin UNTAT memanen buah sawit milik PT.WNL adalah untuk dimiliki dan akan dijual dimana nanti hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut para terdakwa bagi rata sesuai hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN, terdakwa HERO Als AGO Bin UNTAT bersama dengan Sdr. IYEN (DPO), Sdr.KONJO (DPO), Sdr.AJA (DPO) dan Sdr.SANJU (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di blok A 55 Divisi 1 Estate KAGE PT. WNL Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 pukul 06.00 WIB terdakwa I bersama Sdr KONJO (DPO), Sdr IYEN (DPO) dan terdakwa II berkunjung ke rumah mertua terdakwa I yang berada di Desa Keruing dengan maksud mau mencari kerjaan untuk memanen buah sawit karena mertua terdakwa I memiliki kebun sawit namun setelah tiba di rumah mertua terdakwa ternyata kebun sawit mertua terdakwa sudah di panen, kemudian terdakwa I bertemu dengan Sdr AJA dan sdr SANJU kemudian Sdr AJA menawarkan ada kerjaan untuk ikut dengan Sdr AJA dan sdr SANJU lalu terdakwa I dan terdakwa II menerima pekerjaan tersebut yaitu mengambil buah sawit milik perusahaan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO naik kelotok menyusuri sungai Keruing menuju kebun sawit PT. WNL kemudian setelah tiba, terdakwa I, terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO masuk ke dalam blok kebun sawit PT. WNL lalu saat melewati kebun karet untuk menuju lokasi kebun sawit terdakwa I, terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO membuat alat berupa tojok dari kayu yang ujungnya di runcingkan, kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU, sdr. IYEN dan sdr. KONJO masuk kedalam blok sawit kemudian mulai memanen buah sawit di lahan blok kebun sawit PT WNL tersebut yang mana Sdr KONJO dan Sdr IYEN mendodos buah sawit dan setelah jatuh buah sawitnya maka terdakwa I, bersama dengan terdakwa II, Sdr AJA dan Sdr SANJU memungut hasil panen buah sawit yang selanjutnya dibawa atau dilangsir dan ditumpuk ke kebun karet milik masyarakat, lalu ketika terdakwa I bersama terdakwa II sedang melangsir buah pada waktu itu, terdakwa I bertemu dengan Security perusahaan yang sedang melakukan patroli sehingga menanyakan kepada para terdakwa tentang apa yang dilakukannya karena pihak security melihat di



kebun sawit blok A55 Div 1 Estate KAGE ada pokok sawit yang seperti baru dipanen padahal belum jadwalnya panen kemudian para terdakwa mengakui bahwa benar para terdakwa dengan teman-teman memanen buah sawit tersebut lalu para terdakwa menunjukkan tempat tumpukan buah sawit yang berhasil dipanen kemudian para terdakwa diamankan oleh pihak security tetapi sdr. KONJO, sdr. IYEN, sdr. AJA dan sdr. SANJU kabur entah kemana kemudian para terdakwa dibawa ke kantor beserta buah sawit yang dipanen selanjutnya dibawa ke Polsek cempaga hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN, terdakwa II HERO Als AGO Bin UNTAT bersama dengan Sdr. IYEN (DPO), Sdr.KONJO (DPO), Sdr.AJA (DPO) dan Sdr.SANJU (DPO) dalam mengambil buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih seberat 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilogram) atau 2,7 Ton (dua koma tujuh ton) tersebut tidak ada ijin dari PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari), dan tujuan terdakwa PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN, terdakwa HERO Als AGO Bin UNTAT memanen buah sawit milik PT.WNL adalah untuk dimiliki dan akan dijual dimana nanti hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut terdakwa bagi rata sesuai hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LATIFUDIN Bin ACHMAD CHOERUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) Janjang milik PT. Windu Nabatindo Lestari yang telah diambil oleh Terdakwa I PENUSIUS DIDI dan Terdakwa II HERO Als AGO;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB, saksi mendapatkan laporan dari Danru Security Sdr. SANDRI bahwa telah mengamankan pelaku pencurian dan telah dibawa ke Kantor Region Pundu PT. Windu Nabatindo Lestari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Spt



mengetahui hal tersebut, kemudian saksi memerintahkan Danru Security Sdr. SANDRI untuk mengamankan pelaku Pencurian beserta barang buktinya, bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian sudah berada di Kantor Region Pundu;

- Bahwa setelah itu saksi menuju ke Region Pundu dan bertemu dengan para Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit, dan setelah saksi tanyakan bahwa para Terdakwa membenarkan telah mengambil buah kelapa sawit di PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Blok A-55b Divisi 1 Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari Dusun Katari Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaga Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari dan saksi menjabat sebagai Chief Security PT. Windu Nabatindo Lestari dan saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai Koordinator Security di PT. Windu Nabatindo Lestari dan saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Head Of Security dan setelah saksi mengetahui bahwa buah kelapa sawit di Blok A-55b Divisi 1 Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari Dusun Katari Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi dan menindaklanjutinya ke Polsek Cempaga Hulu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di ambil oleh para Terdakwa sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat janjang rata-rata kurang lebih 15 Kg (lima belas kilogram) janjang dengan total sekitar 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilogram);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok kayu yang menurut keterangan para Terdakwa digunakan untuk melangsir atau mengangkut dan mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari pada waktu itu;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, selain para Terdakwa ada orang lain yaitu teman para Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yang ikut mengambil buah kelapa sawit pada waktu itu, namun berhasil melarikan diri dan saksi tidak mengetahui ke 4 (empat) nama dari teman para Terdakwa tersebut;



- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu pihak PT. Windu Nabatindo Lestari sewaktu para Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman lainnya yang mengambil atau memanen buah Kelapa Sawit di Blok A-55b Divisi 1 Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa bukan pekerja pada PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari adalah sebesar kurang lebih Rp7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian jumlah janjang sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat janjang rata-rata seberat 15 Kg (lima belas kilogram) Janjang dengan harga per kilogram seharga Rp.2.100,- (dua ribu seratus rupiah) per kilogram buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. SANDRI Bin SAFARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) janjang milik PT. Windu Nabatindo Lestari yang telah diambil oleh Terdakwa I PENUSIUS DIDI dan Terdakwa II HERO Als AGO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB pada waktu itu saksi sedang melaksanakan Patroli bersama saksi NICHOL FEBRIANTO dan melihat bekas dodosan baru panen pada pokok sawit selanjutnya kami menyisir Pokok Sawit yang baru di Panen di Blok A55b Divisi I Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari yang berbatasan dengan lahan kebun karet milik masyarakat setelah saksi telusuri ke dalam lahan kebun karet melalui jalan setapak kami bertemu 5 (lima) orang yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa II HERO Als AGO dan saksi menanyakan dan diakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit (TBS) milik Perusahaan dan Terdakwa HERO Als AGO menunjukkan tumpukan buah kelapa sawit yang telah di Curi tersebut di dalam Lahan kebun karet setelah menunjukkan tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya menuju keluar dan bertemu dengan Terdakwa I PENESIUS DIDI, selanjutnya Terdakwa I PENESIUS DIDI dan Terdakwa II HERO Als AGO saksi amankan dan saksi menanyakan kepada para Terdakwa "KAMU MENGAMBIL BUAH KELAPA SAWIT atau TBS DIMANA " dan dijawab oleh Terdakwa I PENESIUS DIDI dan Terdakwa II. HERO Als AGO bahwa telah mengambil buah kelapa Sawit di Blok A55b Divisi I PT. Windu



Nabatindo Lestari dan Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah Kelapa Sawit di PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Blok A-55b Divisi 1 Estate KAGE PT. WNL Dusun Katari Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari dan saksi menjabat sebagai Danru Security PT. Windu Nabatindo Lestari dan saksi bertugas dan bertanggung jawab menjaga keamanan dan Aset Perusahaan termasuk buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari dan saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Security Pada waktu itu hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB pada waktu itu saksi sedang melaksanakan Patroli bersama Sdr. NICHOL FEBRIANTO dan melihat bekas dodosan baru panen pada pokok sawit;
- Bahwa selanjutnya kami menyisir pokok sawit yang baru dipanen di Blok A55b Divisi I Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari yang berbatasan dengan lahan kebun karet milik masyarakat, setelah saksi mengetahui bahwa buah kelapa sawit di Blok A55b Divisi I Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari Hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan saksi;
- Bahwa buah Kelapa Sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat janjang rata-rata kurang lebih 15 Kg (lima belas kilo gram) Janjang dengan total sekitar 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilo gram);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah Tojok Kayu yang menurut keterangan para Terdakwa digunakan untuk melangsir atau mengangkut dan mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari pada waktu itu;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, selain para Terdakwa ada orang lain yaitu teman para Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yang ikut mengambil buah kelapa sawit pada waktu itu, namun berhasil melarikan diri dan saksi tidak mengetahui ke 4 (empat) nama dari teman para Terdakwa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu pihak PT. Windu Nabatindo Lestari sewaktu para Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman lainnya yang mengambil atau memanen buah kelapa sawit di Blok A-55b Divisi 1 Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa bukan pekerja pada PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari adalah sebesar kurang lebih Rp7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian jumlah janjang sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat janjang rata-rata seberat 15 Kg (lima belas kilo gram) janjang dengan harga per kilo gram seharga Rp2.100,- (dua ribu seratus rupiah) per kilo gram buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. NICO FEBRIANTO Bin NGADIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) janjang milik PT. Windu Nabatindo Lestari yang telah di ambil oleh Terdakwa I PENUSIUS DIDI dan Terdakwa II HERO Als AGO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB pada waktu itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama saksi SANDRI Bin SAFARUDIN dan melihat bekas dodosan baru panen pada pokok sawit selanjutnya kami menyisir Pokok Sawit yang baru dipanen di Blok A55b Divisi I Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari yang berbatasan dengan lahan kebun karet milik masyarakat setelah saksi telusuri ke dalam lahan kebun karet melalui jalan setapak kami bertemu 5 (lima) orang yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa II HERO Als AGO dan saksi menanyakan dan diakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit (TBS) milik Perusahaan dan Terdakwa HERO Als AGO menunjukkan tumpukan buah kelapa sawit yang telah di curi tersebut di dalam lahan kebun karet setelah menunjukkan tumpukan buah kelapa sawit selanjutnya menuju keluar dan bertemu dengan Terdakwa I PENESIUS DIDI, selanjutnya Terdakwa I PENESIUS DIDI dan Terdakwa II HERO Als AGO saksi amankan dan saksi menanyakan kepada para Terdakwa "KAMU MENGAMBIL BUAH KELAPA SAWIT atau TBS DIMANA " dan dijawab oleh Terdakwa I PENESIUS DIDI dan Terdakwa II. HERO Als AGO bahwa telah mengambil buah kelapa sawit di Blok A55b Divisi I PT. Windu Nabatindo Lestari dan Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah Kelapa Sawit di PT. Windu Nabatindo Lestari pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Blok A-55b Divisi 1 Estate



KAGE PT. WNL Dusun Katari Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan PT. Windu Nabatindo Lestari dan saksi menjabat sebagai Danru Security PT. Windu Nabatindo Lestari dan saksi bertugas dan bertanggung jawab menjaga keamanan dan Aset Perusahaan termasuk Buah Kelapa Sawit milik Perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari dan saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Security pada waktu itu hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB pada waktu itu saksi sedang melaksanakan Patroli bersama Sdr. NICHOL FEBRIANTO dan melihat bekas dodosan baru panen pada pokok sawit selanjutnya kami menyisir pokok sawit yang baru dipanen di Blok A55b Divisi I Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari yang berbatasan dengan lahan kebun karet milik masyarakat, setelah saksi mengetahui bahwa buah kelapa sawit di Blok A55b Divisi I Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat janjang rata-rata kurang lebih 15 Kg (lima belas kilo gram) janjang dengan total sekitar 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilo gram);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, cara para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah dodos dan 2 (dua) buah tojok kayu yang menurut keterangan para Terdakwa di gunakan untuk melangsir atau mengangkut dan mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari pada waktu itu;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, selain para Terdakwa ada orang lain yaitu teman para Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yang ikut mengambil buah kelapa sawit pada waktu itu, namun berhasil melarikan diri dan saksi tidak mengetahui ke 4 (empat) nama dari teman para Terdakwa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu pihak PT. Windu Nabatindo Lestari sewaktu para Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman lainnya yang mengambil atau memanen buah Kelapa Sawit di Blok A-55b Divisi 1 Estate KAGE PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa bukan pekerja pada PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari adalah sebesar kurang lebih Rp7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Spt



puluh dua ribu rupiah) dengan rincian Jumlah Janjang sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat janjang rata-rata seberat 15 Kg (lima belas kilo gram) janjang dengan harga per kilo gram seharga Rp2.100,- (dua ribu seratus rupiah) per kilo gram buah kelapa sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Hero als Ago Bin Untat telah mengambil/memanen buah sawit milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Blok A 55 Divisi 1 PT. Windu Nabatindo Lestari Dusun Katari Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain bersama Terdakwa II Hero als Ago Bin Untat, Terdakwa mengambil/ memanen buah sawit tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang lain sebanyak 5 (lima) orang lainnya yaitu Sdr IYEN, Sdr KONJO, Sdr AJA dan Sdr SANJU;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II Hero als Ago Bin Untat dan teman-teman yang lain tersebut tidak mengetahui secara persis, karena pada saat Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit Terdakwa tidak menghitung berapa banyaknya karena tugas Terdakwa bagian yang memikul setelah teman Terdakwa memanennya, namun perkiraan Terdakwa buah sawit yang telah dipanen tersebut sekitar lebih kurang 1 (satu) ton namun setelah ditimbang ternyata beratnya 2,7 (dua koma tujuh ton) dan buah sawit yang Terdakwa ambil tersebut yaitu milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa II Hero als Ago Bin Untat dan teman-teman yang lain masuk ke blok kebun sawit milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari kemudian Sdr IYEN dan Sdr KONJO bagian memanen buah sawit dengan cara mendodos, sedangkan Terdakwa dan Sdr. AJA, Sdr. SANJU dan Terdakwa II Hero Als Ago Bin Untat mengambil/ memungut buah sawit yang telah dipanen/didodos oleh Sdr. IYEN dan Sdr. KONJO diangkut dengan cara menggunakan alat kayu yang ujungnya di runcingin atau disebut tojok,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Spt



kemudian buah sawit tersebut Terdakwa pikul dengan menggunakan tojok tersebut dan dilangsir atau diangkut ke kebun karet milik masyarakat yang kebetulan lahannya berbatasan dengan lahan kebun sawit milik perusahaan;

- **Bahwa** pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. KONJO, Sdr. IYEN dan Terdakwa II Hero Als Ago Bin Untat berkunjung kerumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Keruing dengan maksud kami mau mencari kerjaan karena mertua Terdakwa memiliki kebun sawit dengan maksud nyari kerjaan untuk memanen buah sawitnya, namun setelah tiba di rumah mertua Terdakwa dan Terdakwa sampaikan maksud Terdakwa ternyata kebun sawit mertua Terdakwa sudah di panen, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. AJA dan Sdr. SANJU dan mengetahui Terdakwa berada di Desa Keruing kemudian Sdr. AJA menanyakan keberadaannya di Desa Keruing yang mana Terdakwa katakan bahwa kami ini mau nyari kerjaan, kemudian Sdr. AJA menawarkan kerjaan dan jika mau ada kerjaan untuk ikut dengan Sdr. AJA dan Sdr. SANJU kemudian kami menerima pekerjaannya yaitu mengambil buah sawit milik perusahaan yang mana kebetulan Terdakwa sedang memerlukan uang sehingga kami waktu itu ber 6 (enam) naik kelotok menyusuri sungai Keruing menuju kebun sawit perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari, kemudian setelah tiba kami masuk kedalam blok kebun sawit perusahaan kemudian Terdakwa dibagi tugas oleh Sdr. AJA yang mana Terdakwa ber 4 (empat) yaitu Terdakwa II Hero Als Ago Bin Untat, Sdr. SANJU dan Sdr. AJA sedangkan yang dodos/manen Sdr. KONJO dan Sdr. IYEN, kemudian saat melewati kebun karet untuk menuju lokasi kebun sawit Terdakwa membuat alat berupa tojok dari kayu yang ujungnya di runcingkan, kemudian kami ber 6 (enam) masuk ke dalam blok sawit kemudian kami mulai memanen buah sawit di lahan blok kebun sawit PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut yang mana Sdr. KONJO dan Sdr. IYEN mendodos buah sawit dan setelah jatuh buah sawitnya maka Terdakwa dan Terdakwa II Hero Als Ago Bin Untat, Sdr. AJA dan Sdr. SANJU memungut hasil panen buah sawit yang selanjutnya kami bawa atau kami langsir ke kebun karet milik masyarakat dan di tumpuk sementara di kebun karet milik masyarakat tersebut, apabila teman Terdakwa telah mendodos maka buah sawit yang jatuh Terdakwa bawa dan dilangsir ke kebun karet yang dijadikan tempat tumpukan sawit, selanjutnya ketika Terdakwa bersama Terdakwa II Hero Als Ago Bin Untat sedang melangsir buah, pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan Security perusahaan rupanya pihak security perusahaan sedang melakukan patroli sehingga menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang dilakukannya karena pihak security melihat di kebun sawit blok A55 Div 1 Estate KAGE ada pokok sawit yang seperti baru



dipanen padahal belum jadwalnya panen, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa dengan teman-teman memanen buah sawit tersebut kemudian Terdakwa tunjukan tempat tumpukan buah sawit yang berhasil kami panen kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Hero Als Ago Bin Untat diamankan oleh pihak security dan kemungkinan teman-teman Terdakwa yang lain mengetahui Terdakwa diamankan oleh pihak security mereka kabur entah kemana kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Hero Als Ago Bin Untat dibawa oleh security ke kantor besar perusahaan berikut dengan buah sawit yang dipanen untuk diamankan;

- **Bahwa setelah** Terdakwa dan Terdakwa II Hero Als Ago Bin Untat diamankan selanjutnya pada esok harinya Terdakwa bersama Terdakwa II Hero Als Ago Bin Untat dibawa ke Polsek Cempaga Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut, selanjutnya kami melakukan cek dilapangan bersama pihak kepolisian dan juga melakukan penimbangan terhadap buah sawit yang telah kami panen tersebut di PKS PT WNA (BGA (group) yang didampingi oleh pihak kepolisian dan jumlah beratnya setelah ditimbang yaitu seberat 2.700 (dua ribu koma tujuh ratus kilogram) atau 2,7 Ton (dua koma tujuh ton);
- **Bahwa** Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain mengambil buah kelapa sawit sebelumnya tidak ada minta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. Windu Nabatindo Lestari;
- **Bahwa** Terdakwa sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama teman-teman Terdakwa yang lain itu milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- **Bahwa** Terdakwa baru kali ini mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- **Bahwa** yang mempunyai ide untuk megambil buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut adalah Sdr. AJA karena Sdr. AJA yang mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik perusahaan milik PT. Windu Nabatindo Lestari dan Terdakwa menerima ajakan tersebut, karena Terdakwa sedang perlu uang untuk keperluan rumah tangga;
- **Bahwa** rencananya buah sawit tersebut akan dijual namun urusan yang menjualnya adalah Sdr. AJA dan Terdakwa tidak mengetahui akan dijual dengan harga berapa buah sawit tersebut oleh Sdr. AJA, dan jika berhasil terjual uang bagian Terdakwa akan digunakan untuk keperluan rumah tangga;
- **Bahwa** dari tempat memanen buah sawit ke tempat langsiran pertama jaraknya sekitar lebih kurang 50 meter dan dari tempat langsiran pertama ke tempat langsiran kedua jaraknya sekitar 1000 meter/1 Km (satu kilo meter) dekat dengan sungai;



- **Bahwa Terdakwa** merasa bersalah dan menyesal, perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak perusa Terdakwa II Hero als Ago Bin Untat haan PT. Windu Nabatindo Lestari, dan Terdakwa mau ikut ajakan teman yang lain untuk mengambil buah kelapa sawit karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun telah mengambil/ memanen buah sawit milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Blok A 55 Divisi 1 PT. Windu Nabatindo Lestari Dusun Katari Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- **Bahwa** selain bersama Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun, Terdakwa mengambil/ memanen buah sawit tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang lain sebanyak 5 (lima) orang lainnya yaitu Sdr IYEN, Sdr KONJO, Sdr AJA dan Sdr SANJU;
- **Bahwa** buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama teman-teman Terdakwa tersebut tidak mengetahui secara persis, karena pada saat Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit Terdakwa tidak menghitung berapa banyaknya, karena tugas Terdakwa bagian yang memikul setelah teman Terdakwa memanennya, namun perkiraan Terdakwa buah sawit yang telah dipanen tersebut sekitar lebih kurang 1 (satu) ton namun setelah ditimbang ternyata beratnya 2,7 (dua koma tujuh ton) dan buah sawit yang Terdakwa ambil tersebut yaitu milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- **Bahwa** cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari dengan cara Terdakwa bersama teman-teman masuk ke blok kebun sawit milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari kemudian Sdr IYEN dan Sdr KONJO bagian memanen buah sawit dengan cara mendodos, sedangkan Terdakwa dan Sdr. AJA, Sdr. SANJU dan Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun mengambil/ memungut buah sawit yang telah dipanen/ didodos oleh Sdr. IYEN dan Sdr. KONJO diangkut dengan cara menggunakan alat kayu yang ujungnya di runcingin atau disebut tojek kemudian buah sawit tersebut saya pikul dengan menggunakan tojek tersebut dan dilangsir atau diangkut ke kebun karet milik masyarakat yang kebetulan lahannya berbatasan dengan lahan kebun sawit milik perusahaan;
- **Bahwa** awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 06.00 WIB terdakwa bersama Sdr KONJO, Sdr IYEN dan Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harun berkunjung kerumah mertua Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun yang berada di Desa Keruing dengan maksud kami mau mencari kerjaan karena mertua Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun memiliki kebun sawit dengan maksud nyari kerjaan untuk memanen buah sawitnya, namun setelah tiba di rumah mertua Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun dan Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun menyampaikan maksud kedatangannya ternyata kebun sawit mertua Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun sudah di panen, kemudian kami bertemu dengan Sdr. AJA dan Sdr. SANJU dan mengetahui kami berada di Desa Keruing kemudian Sdr. AJA menanyakan keberadaannya di Desa Keruing yang mana Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun mengatakan bahwa kami ini mau nyari kerjaan kemudian Sdr. AJA menawarkan kerjaan dan jika mau ada kerjaan untuk ikut dengan Sdr. AJA dan Sdr. SANJU kemudian kami menerima pekerjaannya yaitu mengambil buah sawit milik perusahaan yang mana kebetulan Terdakwa sedang memerlukan uang sehingga kami waktu itu ber 6 (enam) naik kelotok menyusuri sungai Keruing menuju kebun sawit perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari, kemudian setelah tiba kami masuk kedalam blok kebun sawit perusahaan kemudian Terdakwa dibagi tugas oleh Sdr. AJA yang mana saya ber 4 (empat) yaitu Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun, Sdr. SANJU dan Sdr. AJA sedangkan yang dodos/ manen Sdr. KONJO dan Sdr. IYEN kemudian saat melewati kebun karet untuk menuju lokasi kebun sawit Terdakwa membuat alat berupa tojok dari kayu yang ujungnya di runcingkan, kemudian kami ber 6 (enam) masuk kedalam blok sawit kemudian kami mulai memanen buah sawit di lahan blok kebun sawit PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut yang mana Sdr. KONJO dan Sdr. IYEN mendodos buah sawit dan setelah jatuh buah sawitnya maka saya dan Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun, Sdr. AJA dan Sdr. SANJU memungut hasil panen buah sawit yang selanjutnya kami bawa atau kami langsir ke kebun karet milik masyarakat dan di tumpuk sementara di kebun karet milik masyarakat tersebut, apabila teman Terdakwa telah mendodos maka buah sawit yang jatuh Terdakwa bawa dan dilangsir ke kebun karet yang dijadikan tempat tumpukan sawit, selanjutnya ketika Terdakwa bersama Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun sedang melangsir buah pada waktu itu Terdakwa bertemu dengan Security perusahaan rupanya pihak security perusahaan sedang melakukan patroli sehingga menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang dilakukannya karena pihak security melihat di kebun sawit blok A55 Div 1 Estate KAGE ada pokok sawit yang seperti baru dipanen padahal belum jadwalnya panen, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa dengan teman-teman memanen buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa tunjukan tempat tumpukan buah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Spt



sawit yang berhasil kami panen, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun diamankan oleh pihak security dan kemungkinan teman-teman Terdakwa yang lain mengetahui Terdakwa diamankan oleh pihak security mereka kabur entah kemana, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun dibawa oleh security ke kantor besar perusahaan berikut dengan buah sawit yang dipanen untuk diamankan;

- **Bahwa setelah** Terdakwa dan Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun diamankan selanjutnya pada esok harinya Terdakwa bersama Terdakwa I Penusius Didi Alias Didi Bin Harun dibawa ke Polsek Cempaga Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut, selanjutnya kami melakukan cek lapangan bersama pihak kepolisian dan juga melakukan penimbangan terhadap buah sawit yang telah kami panen tersebut di PKS PT WNA (BGA (group) yang didampingi oleh pihak kepolisian dan jumlah beratnya setelah ditimbang yaitu seberat 2.700 (dua ribu koma tujuh ratus kilogram) atau 2,7 Ton (dua koma tujuh ton);
- **Bahwa Terdakwa** bersama teman-teman Terdakwa yang lain mengambil buah kelapa sawit sebelumnya tidak ada minta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. Windu Nabatindo Lestari;
- **Bahwa Terdakwa** sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil bersama teman-teman Terdakwa yang lain itu milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- **Bahwa Terdakwa** baru kali ini mengambil buah sawit milik perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari;
- **Bahwa** yang mempunyai ide untuk megambil buah kelapa sawit milik PT. Windu Nabatindo Lestari tersebut adalah Sdr. AJA karena Sdr. AJA yang mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik perusahaan milik PT. Windu Nabatindo Lestari dan Terdakwa menerima ajakan tersebut karena Terdakwa sedang perlu uang untuk keperluan rumah tangga;
- **Bahwa** rencananya buah sawit tersebut akan dijual namun urusan yang menjualnya adalah Sdr. AJA dan Terdakwa tidak mengetahui akan dijual dengan harga berapa buah sawit tersebut oleh Sdr. AJA, dan jika berhasil terjual uang bagian Terdakwa akan digunakan untuk keperluan rumah tangga;
- **Bahwa** dari tempat memanen buah sawit ke tempat langsiran pertama jaraknya sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan dari tempat langsiran pertama ke tempat langsiran kedua jaraknya sekitar 1000 meter/ 1 (satu) Km (satu kilo meter) dekat dengan sungai;
- **Bahwa Terdakwa** merasa bersalah dan menyesal, perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak perusahaan PT. Windu Nabatindo Lestari, dan Terdakwa mau



ikut ajakan teman yang lain untuk mengambil buah kelapa sawit karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tandan buah sawit seberat 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilogram);
- 1 (satu) potongan batang kayu yang masing-masing ujungnya runcing yang digunakan untuk memungut tandan buah sawit (Tojok) panjang \pm 100 cm (lebih kurang seratus centimeter);
- 2 (dua) buah dodos (alat panen buah sawit) dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potongan batang kayu yang masing-masing ujungnya runcing yang digunakan untuk memungut tandan buah sawit (Tojok) panjang \pm 90 cm (lebih kurang sembilan puluh centimeter);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN bersama dengan Terdakwa II HERO Alias AGO Bin UNTAT, sdr. IYEN, sdr.KONJO, sdr. AJA dan sdr.SANJU pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Blok A 55 Divisi 1 Estate KAGE PT. WNL Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan pemanenan buah sawit yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT.WNL;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I bersama sdr. KONJO, sdr. IYEN dan Terdakwa II berkunjung ke rumah mertua Terdakwa I yang berada di Desa Keruing dengan maksud mau mencari kerjaan untuk memanen buah sawit karena mertua Terdakwa I memiliki kebun sawit, namun setelah tiba di rumah mertua Terdakwa I ternyata kebun sawit mertua Terdakwa I sudah di panen;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertemu dengan sdr. AJA dan sdr. SANJU, kemudian sdr. AJA menawarkan ada kerjaan untuk ikut dengan sdr. AJA dan sdr. SANJU, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pekerjaan tersebut yaitu mengambil buah sawit milik perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO naik kelotok menyusuri sungai Keruing menuju kebun sawit PT. WNL kemudian setelah tiba, Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO masuk ke dalam blok kebun



sawit PT. WNL lalu saat melewati kebun karet untuk menuju lokasi kebun sawit Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO membuat alat berupa tojok dari kayu yang ujungnya diruncingkan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU, sdr. IYEN dan sdr. KONJO masuk kedalam blok sawit kemudian mulai memanen buah sawit di lahan blok kebun sawit PT WNL tersebut yang mana sdr. KONJO dan sdr. IYEN mendodos buah sawit dan setelah jatuh buah sawitnya maka Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II, sdr. AJA dan sdr. SANJU memungut hasil panen buah sawit yang selanjutnya dibawa atau dilangsir dan ditumpuk ke kebun karet milik masyarakat;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang melangsir buah pada waktu itu, Terdakwa I bertemu dengan security perusahaan yang sedang melakukan patroli sehingga menanyakan kepada para Terdakwa tentang apa yang dilakukannya, karena pihak security melihat di kebun sawit blok A55 Div 1 Estate KAGE ada pokok sawit yang seperti baru dipanen, padahal belum jadwalnya panen kemudian para Terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa dengan teman-teman memanen buah sawit tersebut, lalu para Terdakwa menunjukkan tempat tumpukan buah sawit yang berhasil dipanen kemudian para Terdakwa diamankan oleh pihak security, sementara sdr. KONJO, sdr. IYEN, sdr. AJA dan sdr. SANJU kabur dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor beserta buah sawit yang dipanen selanjutnya dibawa ke Polsek cempaga hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN, terdakwa II HERO Als AGO Bin UNTAT bersama dengan Sdr. IYEN (DPO), Sdr.KONJO (DPO), Sdr.AJA (DPO) dan Sdr.SANJU (DPO) dalam memanen buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih seberat 2.700 (dua ribu koma tujuh ratus kilogram) atau 2,7 Ton (dua koma tujuh ton) tersebut tidak ada ijin dari PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari), dan tujuan terdakwa PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN, terdakwa HERO Als AGO Bin UNTAT memanen buah sawit milik PT.WNL adalah untuk dimiliki dan akan dijual dimana nanti hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut terdakwa bagi rata sesuai hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari) mengalami kerugian sejumlah Rp7.182.000,-(tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa adalah kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN dan Terdakwa II HERO Alias AGO Bin UNTAT sewaktu ditanyakan, para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa, sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat kumulatif dan alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut dapat terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku atau cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN bersama dengan Terdakwa II HERO Alias AGO Bin UNTAT, sdr. IYEN, sdr.KONJO, sdr. AJA dan sdr.SANJU pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Blok A 55 Divisi 1 Estate KAGE PT. WNL Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan pemanenan buah sawit yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT.WNL;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I bersama sdr. KONJO, sdr. IYEN dan Terdakwa II berkunjung kerumah mertua Terdakwa I yang berada di Desa Keruing dengan maksud mau mencari kerjaan untuk memanen buah sawit karena mertua Terdakwa I memiliki kebun sawit, namun setelah tiba di rumah mertua Terdakwa I ternyata kebun sawit mertua Terdakwa I sudah di panen;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bertemu dengan sdr. AJA dan sdr. SANJU, kemudian sdr. AJA menawarkan ada kerjaan untuk ikut dengan sdr. AJA dan sdr. SANJU, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pekerjaan tersebut yaitu mengambil buah sawit milik perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO naik kelotok menyusuri sungai Keruing menuju kebun sawit PT. WNL kemudian setelah tiba, Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO masuk ke dalam blok kebun sawit PT. WNL lalu saat melewati kebun karet untuk menuju lokasi kebun sawit Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU dan sdr. KONJO membuat alat berupa tojok dari kayu yang ujungnya diruncingkan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan sdr. AJA, sdr. SANJU, sdr. IYEN dan sdr. KONJO masuk kedalam blok sawit kemudian mulai memanen buah sawit di lahan blok kebun sawit PT WNL tersebut yang mana sdr. KONJO dan sdr. IYEN mendodos buah sawit dan setelah jatuh buah sawitnya maka Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II, sdr. AJA dan sdr. SANJU memungut hasil panen buah sawit yang selanjutnya dibawa atau dilangsir dan ditumpuk ke kebun karet milik masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang melangsir buah pada waktu itu, Terdakwa I bertemu dengan security perusahaan yang sedang melakukan patroli sehingga menanyakan kepada para Terdakwa tentang apa yang dilakukannya, karena pihak security melihat di kebun sawit blok A55 Div 1 Estate KAGE ada pokok sawit yang seperti baru dipanen, padahal belum jadwalnya panen kemudian para Terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa dengan teman-teman memanen buah sawit tersebut, lalu para



Terdakwa menunjukkan tempat tumpukan buah sawit yang berhasil dipanen kemudian para Terdakwa diamankan oleh pihak security, sementara sdr. KONJO, sdr. IYEN, sdr. AJA dan sdr. SANJU kabur dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor beserta buah sawit yang dipanen selanjutnya dibawa ke Polsek cempaga hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN, terdakwa II HERO Als AGO Bin UNTAT bersama dengan Sdr. IYEN (DPO), Sdr.KONJO (DPO), Sdr.AJA (DPO) dan Sdr.SANJU (DPO) dalam memanen buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih seberat 2.700 (dua ribu koma tujuh ratus kilogram) atau 2,7 Ton (dua koma tujuh ton) tersebut tidak ada ijin dari PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari), dan tujuan terdakwa PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN, terdakwa HERO Als AGO Bin UNTAT memanen buah sawit milik PT.KMB adalah untuk dimiliki dan akan dijual dimana nanti hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut terdakwa bagi rata sesuai hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT.WNL (Windu Nabatindo Lestari) mengalami kerugian sebesar sebesar Rp7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan para Terdakwa memanen sebanyak 2,7 (dua koma tujuh) Ton buah kelapa sawit senilai Rp7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil perkebunan adalah tidak sah, karena dilakukan tanpa perintah dan izin dari pemiliknya yaitu PT.WNL, sehingga, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN bersama dengan Terdakwa II HERO diajak oleh sdr.KONJO dan sdr.IYEN untuk memanen buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Blok A 55 Divisi 1 Estate KAGE PT. WNL Desa Keruing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT.WNL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, para Terdakwa adalah orang yang diajak oleh sdr. KONJO dan sdr. IYEN memanen buah kelapa sawit milik PT.WNL, sehingga para Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Tandan buah sawit seberat 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilogram);
Adalah barang bukti milik PT. WNL yang diambil para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. WNL melalui saksi LATIFUDIN Bin ACHMAD CHOERUDIN, dan terhadap:
- 1 (satu) potongan batang kayu yang masing-masing ujungnya runcing yang digunakan untuk memungut tandan buah sawit (Tojok) panjang ± 100 cm (lebih kurang seratus centimeter);
- 2 (dua) buah dodos (alat panen buah sawit) dengan gagang terbuat dari kayu;



- 1 (satu) potongan batang kayu yang masing-masing ujungnya runcing yang digunakan untuk memungut tandan buah sawit (Tojok) panjang + 90 cm (lebih kurang sembilan puluh centimeter);

Adalah barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT.WNL;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I PENUSIUS DIDI Alias DIDI Bin HARUN dan Terdakwa II HERO Alias AGO Bin UNTAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tandan buah sawit seberat 2.700 Kg (dua ribu tujuh ratus kilogram);Dikembalikan kepada PT. WNL melalui saksi LATIFUDIN Bin ACHMAD CHOERUDIN;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Spt



- 1 (satu) potongan batang kayu yang masing-masing ujungnya runcing yang digunakan untuk memungut tandan buah sawit (Tojok) panjang_+ 100 cm (lebih kurang seratus centimeter);
- 2 (dua) buah dodos (alat panen buah sawit) dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potongan batang kayu yang masing-masing ujungnya runcing yang digunakan untuk memungut tandan buah sawit (Tojok) panjang_+ 90 cm (lebih kurang sembilan puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari **Senin** tanggal **15 November 2021** oleh kami **DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL HS, S.H., M.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 November 2021** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JUNIPAR MUNTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri **ARIE KUSUMAWATI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan para Terdakwa melalui video conference di LAPAS Kelas II-B Sampit.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL HS, S.H., M.H.

DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

JUNIPAR MUNTE, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Spt